

Depok, 20 Desember 2021

Nomor : 6475.31/EXT-MUTU/XII/2021
Perihal : Pengumuman Publik Terbit Sertifikat LK CV Bali Made

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Bali Made
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang SIUP
NIB : 9120005240764 dikeluarkan tanggal 22 Desember 2021
Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 125 Banjar Kepisah, Kelurahan Sumerta Kelod
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali
Tanggal Kegiatan : 06 – 08 Desember 2021
Jenis Kegiatan : Sertifikasi / Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari




Bambang Gunardjito 

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
CV BALI MADE**

Nomor : 6475.31/EXT-MUTU/XII/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Bali Made
- b. Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 125 Banjar Kepisah, Kelurahan Sumerta Kelod
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali
- c. Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang SIUP
- d. NIB : 9120005240764 dikeluarkan tanggal 22 Desember 2021
- e. Produk dan KBLI : Perdagangan Eceran Furniture (**KBLI: 47591**) & Perdagangan Kerajinan
Dari Kayu (**KBLI: 47781**)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 06 – 08 Desember 2021
- g. Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-754
- i. Tanggal Terbit : 21 Desember 2021
- j. Tanggal Berakhir : 20 Desember 2024

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 24 November 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 438.3/SKEP-MUTU/XII/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV BALI MADE
PROVINSI BALI

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment. – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0835.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2021, tanggal 24 November 2021 antara CV BALI MADE dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : CV BALI MADE dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang NIB dan SIUP
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV BALI MADE dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-754, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan 20 November 2024.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV BALI MADE.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 20 Desember 2021
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Andijarso Soetiman
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Bali Made
b. NIB	:	438.3/SKEP-MUTU/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021
c. Nomor SLK	:	-
d. Izin Usaha	:	Dokumen SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB : 9120005240764 Perubahan ke-6 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2020.
e. Alamat Kantor	:	Jalan Hayam Wuruk No. 125. Banjar Kepisah. Kelurahan Sumerta Kelod. Kecamatan Denpasar Timur. Kota Denpasar. Provinsi Bali.
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	cvbalimade@gmail.com
g. Pengurus	:	Direktur : I Wayan Gunawan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 06/12/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Bali Made b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Menjelaskan metode Pelaksanaan Audit g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06/12/2021 s/d 08/12/2021	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Gudang CV Bali Made di Denpasar secara kunjungan langsung.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 08/12/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Bali Made f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	20 Desember 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Bali Made "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terseleng-garannya perdagangan kayu sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
Indikator 1.1.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan Akta Perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier	Memenuhi	Tersedia NIB versi OSS-RBA atas nama CV. Bali Made yang menyatakan bahwa kegiatan usaha CV. Bali Made terkategori resiko rendah, sehingga NIB

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan		dapat berlaku sebagai Ijin Usaha Perdagangan sesuai KBLI yang tercatat.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB (OSS-RBA) CV. Bali Made No: 9120005240764 yang merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP: 31.824.353.2-903.000 yang sesuai dengan NIB dan TDP
Verifier e. Memiliki perjanjian Kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	CV. Bali Made telah memiliki perjanjian Kerjasama dengan pemasok yang ber-DKP. Observasi (1) CV. Bali Made pada setiap kali membuat perjanjian dengan pemasok barang perlu selalu melakukan monitoring keabsahan S-LK pemasok (SLK masih berlaku dan tidak sedang dalam pembekuan) dan atau DKP (memonitor keabsahan legalitas yang dimiliki dari setiap pemasoknya).
Prinsip 2. Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industry kehutanan		
Kriteria 2. 1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Non Aplicable	CV Bali Made sampai dengan audit saat ini masih dalam tahap persiapan atau belum melakukan perdagangan, baik membeli barang dan/atau menjual barang. Observasi (2) CV. Bali Made pada setiap kali menerima barang dari pemasok wajib selalu melakukan monitoring keabsahan S-LK pemasok (SLK masih berlaku dan tidak sedang dalam pembekuan) atau DKP (memonitor keabsahan legalitas yang dimiliki dari setiap pemasoknya).
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Non Aplicable	CV Bali Made sampai dengan audit saat ini masih dalam tahap persiapan atau belum melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		perdagangan, baik membeli barang dan/atau menjual barang. Observasi (3): - Seluruh penerimaan produk kayu wajib dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah. - CV. Bali Made wajib memiliki pencatatan persediaan dan penjualan yang mencatat setiap jenis produk per jenis kayunya. Untuk dipastikan adanya kesesuaian antara penerimaan produk (jenis produk, jenis kayu, jumlah/volume) dengan pencatatan persediaan dan penjualan. - Dalam membuat rekapitulasi laporan penjualan disarankan untuk dilengkapi jumlah (pcs), volume atau berat, jumlah dokumen angkut, nama pembeli (buyer) dan alamat (Kota/Kab/Negara) dan - Laporan mutasi produk dibuat sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	CV Bali Made masih dalam tahap persiapan atau belum melakukan perdagangan, baik membeli barang ataupun dan/atau menjual barang. Selain itu menurut Sdr I Wayan Gunawan (Direktur), CV Bali Made tidak berencana menerima dan menjual barang Impor.
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	CV Bali Made masih dalam tahap persiapan atau belum melakukan perdagangan, baik membeli barang ataupun dan/atau menjual barang.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	CV Bali Made masih dalam tahap persiapan atau belum melakukan perdagangan, baik membeli barang ataupun dan/atau menjual barang.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Bali Made masih dalam tahap persiapan atau belum melakukan perdagangan, baik membeli barang ataupun dan/atau menjual barang.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	CV Bali Made masih dalam tahap persiapan atau belum melakukan perdagangan, baik membeli barang ataupun dan/atau menjual barang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Observasi (4): CV Bali Made wajib memeriksa jenis kayu pada barang yang diperdagangkan dan wajib untuk menyertakan dokumen CITES yang absah dan lengkap jika termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV Bali Made masih dalam tahap persiapan atau belum melakukan perdagangan, baik membeli barang ataupun dan/atau menjual barang.
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV Bali Made masih dalam tahap persiapan atau belum melakukan perdagangan, baik membeli barang ataupun dan/atau menjual barang.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	CV Bali Made masih dalam tahap persiapan atau belum melakukan perdagangan, baik membeli barang ataupun dan/atau menjual barang.
i. DKP impor	Non Aplicable	CV Bali Made masih dalam tahap persiapan atau belum melakukan perdagangan, baik membeli barang ataupun dan/atau menjual barang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi Prosedur K3.	Memenuhi	CV. Bali Made memiliki prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang masih berfungsi baik, serta jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. Selain itu, terdapat protokol Kesehatan terkait pencegahan COVID-19.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja di CV. Bali Made.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Non Aplicable	CV. Bali Made memiliki karyawan kurang dari 10 (sepuluh) orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki peraturan perusahaan yang disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja CV. Bali Made per Desember 2021, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi CV Bali Made memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier): 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 10 (seepuluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 16 (enam belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV Bali Made dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		